



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon: (0761) 63277, 35675 Faksimile (0761) 63277

Laman: www.fisip.unri.ac.id dan E-mail: fisipunri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

NOMOR :600/UN19.5.1.1.1/KPT/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau diwajibkan mengikuti Ujian tugas akhir (Skripsi).
b. bahwa untuk pelaksanaan Ujian tugas akhir Skripsi mahasiswa tersebut perlu diangkat Dosen Penguji Skripsi yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 232/A2.1.2/KP/2000, tentang Pendidikan Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No: 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No:24/UN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
6. Peraturan Rektor Universitas Riau No: 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau.

Memperhatikan: Surat Persetujuan Koordinator Program Studi Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor :
B/600/UN19.5.1.1.1/TD.06/2023 tanggal 8 Maret 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU:

KESATU : Mengangkat Saudara Dr. Zaili Rusli, M.Si NIP. 196009091987031003 sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Ardhea Mariza Putri

NIM : 1901124788

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 8 Maret 2023

Dekan

Meyza Heriyanto

NIP 197508311998021001

Tembusan:

1. Dosen Pembimbing Skripsi
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon: (0761) 63277, 35675 Faksimile (0761) 63277

Laman: www.fisip.unri.ac.id dan E-mail: fisipunri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

NOMOR:252/UN19.5.1.1.1/KPT/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau diwajibkan mengikuti Ujian tugas akhir (Skripsi).
b. bahwa untuk pelaksanaan Ujian tugas akhir Skripsi mahasiswa tersebut perlu diangkat Dosen Penguji Skripsi yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 232/A2.1.2/KP/2000, tentang Pendidikan Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No: 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No:240/UN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
6. Peraturan Rektor Universitas Riau No: 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau.

Memperhatikan: Surat Persetujuan Koordinator Program Studi Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor :
B/252/UN19.5.1.1.1/TD.06/2023 tanggal 2 Februari 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU:

KESATU : Mengangkat Saudara Dr. Zaili Rusli, M.Si NIP. 196009091987031003 sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Serin Priono
NIM : 1901111807
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Februari 2023
Dekan,



Mezti Heriyanto
NIP 197508311998021001

Tembusan:

1. Dosen Pembimbing Skripsi
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon: (0761) 63277, 35675 Faksimile (0761) 63277

Laman: www.fisip.unri.ac.id dan E-mail: fisipunri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

NOMOR:61/UN19.5.1.1.1/KPT/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau diwajibkan mengikuti Ujian tugas akhir (Skripsi).
b. bahwa untuk pelaksanaan Ujian tugas akhir Skripsi mahasiswa tersebut perlu diangkat Dosen Penguji Skripsi yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 232/A2.1.2/KP/2000, tentang Pendidikan Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No:18//UN19/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
6. Peraturan Rektor Universitas Riau No:3/UN19/AK/2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau.

Memperhatikan: Surat Persetujuan Koordinator Program Studi Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor :
B/61/UN19.5.1.1.1/TD.06/2023 tanggal 11 Januari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU:

KESATU : Mengangkat Saudara Dr. Zaili Rusli, M.Si NIP. 196009091987031003 sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Sonia Permata Alfionita

NIM : 1901155658

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Tanggal 12 Januari 2023

Dekan



Ms. Nur Mustafa

NIP. 196010131986031002

Plt No: 667/UN 19/KP/2022

Tembusan:

1. Dosen Pembimbing Skripsi
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon: (0761) 63277, 35675 Faksimile (0761) 63277

Laman: www.fisip.unri.ac.id dan E-mail: fisipunri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

NOMOR:31/UN19.5.1.1.1/KPT/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau diwajibkan mengikuti Ujian tugas akhir (Skripsi).
b. bahwa untuk pelaksanaan Ujian tugas akhir Skripsi mahasiswa tersebut perlu diangkat Dosen Penguji Skripsi yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 232/A2.1.2/KP/2000, tentang Pendidikan Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No:18//UN19/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
6. Peraturan Rektor Universitas Riau No:3/UN19/AK/2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau.

Memperhatikan: Surat Persetujuan Koordinator Program Studi Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor :
B/31/UN19.5.1.1.1/TD.06/2023 tanggal 9 Januari 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU:

KESATU : Mengangkat Saudara Dr. Zaili Rusli, M.Si NIP. 196009091987031003 sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Yulfaizah
NIM : 1901112906
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada Tanggal 10 Januari 2023

Dekan



Tembusan:

1. Dosen Pembimbing Skripsi
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan

M. Nur Mustafa
NIP. 196010131986031002
Plt No: 667/UN 19/KP/2022